

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian lalu lintas secara yuridis termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Gerak kendaraan yang dimaksud adalah segala bentuk kendaraan transportasi baik roda dua maupun empat yang memiliki fungsi mengangkut orang dalam area lalu lintas jalan sesuai tujuan yang dikehendaki”. Pengaturan tersebut secara yuridis telah ada dan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk melindungi kepentingan dalam berlalu lintas tersebut. Gerak kendaraan yang berupa transportasi lalu lintas dalam perkembangannya di dominasi oleh pengendara roda dua disamping roda empat, kepemilikan kendaraan bermotor pada beberapa tingkatan tetap merupakan suatu prestise. Maksudnya kepemilikan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kebanggaan bagi beberapa lapisan sosial dalam suatu masyarakat, yang tentunya fasilitas maupun dasar hukum untuk memayungi penggunaan lalu lintas diatur sedemikian rupa berupa Undang-Undang agar tercipta suatu keselamatan, disiplin maupun kepastian hukum bagi pengguna lalu lintas yang sebelumnya telah disebutkan, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering kali ditindak dengan bentuk tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pada era globalisasi fungsi telepon genggam tidak hanya untuk sarana komunikasi saja, melainkan banyak lagi untuk keperluan lainnya dengan menggunakan jaringan internet. Misalnya untuk bisnis, fashion, maupun media sosial. Karena berkembangnya fungsi yang semakin bermanfaat, pada saat ini telepon genggam sering disebut juga telepon pintar atau *smartphone*. Salah satu contoh fungsi telepon genggam yang bermanfaat yaitu mengakses aplikasi yang fungsinya sebagai penunjuk arah yang dapat bermanfaat untuk pengemudi kendaraan bermotor, apalagi untuk pengemudi ojek daring maupun taksi daring. Mengakses aplikasi penunjuk arah melalui telepon genggam dianggap lebih gampang, praktis, dan murah dibandingkan mengakses penunjuk arah melalui perangkat lain. Aplikasi penunjuk arah tersebut adalah Sistem Pemosisi Global (yang selanjutnya disebut SPG). Menggunakan telepon genggam untuk mengakses aplikasi Sistem Pemosisi Global saat mengemudi tanpa menepi dan menghentikan kendaraan merupakan cara yang sering dilakukan oleh pengemudi ojek daring. Namun Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan “pengemudi yang berkendara dengan mengakses aplikasi Sistem Pemosisi Global atau *Global*

Policy and System (yang selanjutnya disebut dengan GPS) bisa ditindak”. Yang ditindak adalah pengemudi yang aktif mengakses GPS melalui telepon genggam sehingga hanya mengemudi dengan satu tangan.¹ Mengenai pernyataan tersebut yang diliput luas oleh media sehingga dapat diketahui masyarakat Indonesia. Sudah jelas menjadi hak setiap orang untuk memperoleh informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, hal ini diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.² Tapi pada saat ini terdapat suatu alat yang bisa merekatkan telepon genggam ke bagian kendaraan sehingga pengemudi bisa mengakses aktif aplikasi GPS melalui telepon genggam walaupun untuk mengakses sedikit banyak akan menggunakan satu tangan sehingga konsentrasi pengemudi saat berkendara terjaga.

GPS merupakan sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat.³ GPS adalah sistem satelit navigasi yang paling banyak digunakan untuk penentuan posisi dalam berbagai macam aplikasi. Di Indonesia pun sistem ini sudah banyak digunakann oleh berbagai pihak, salah satunya oleh pengemudi melalui telepon genggam. GPS sudah

¹ <http://m.detiknews.com/news/berita/d-3899715/dirlantas-polda-metro-gps-dilarang-digunakan-saat-berkendara> diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

² Pasal 28F Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Hasanudin Z. Abidin, *Penentuan Posisi Dengan GPS dan Aplikasinya*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm. 1.

banyak diaplikasikan, terutama yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi.

Menggunakan telepon genggam pada saat mengemudi sudah dijelaskan dan dilarang karena bisa mengurangi konsentrasi berkendara. Aturan yang mengatur mengenai agar pengemudi kendaraan bermotor tetap berkonsentrasi saat berkendara diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur “bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Yang dimaksud dengan Penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.⁴

Ketentuan pidana yang melanggar aturan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

⁴ Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat fungsi telepon genggam yang semakin berkembang, salah satunya untuk mengakses aplikasi GPS meskipun orientasinya adalah menggunakan telepon genggam. Dengan hal-hal di atas tersebut timbul suatu permasalahan apakah mengakses aplikasi Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang dapat merekat pada kendaraan saat mengemudi bisa digolongkan dalam aturan Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

1.2 Rumusan Masalah

Apakah menggunakan Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang merekat pada kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menggunakan Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang merekat pada kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan tentang apakah menggunakan Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang merekat pada kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal

283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini untuk meyakinkan dan mempertahankan gagasan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Menggunakan Sistem Pemosisi Global Saat Mengemudi Jika Dikaitkan Dengan Pasal 106 Ayat (1) jo Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” belum banyak kepustakaan yang membahas tentang judul tersebut. Terlebih lagi yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Apakah mengakses aplikasi Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang merekat pada kendaraan sehingga masih berkonsentrasi saat berkendara masuk ke dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil sebelumnya untuk menunjukkan keoriginalitas penelitian skripsi, karena hasil penelitian yang hampir sama digunakan sebagai pembandingan dengan penulis lakukan.

Tabel 1 : Originalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Dovri Apriya Sulivan (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Malang, 2011	Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu	Menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penelitian sebelumnya ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pemikiran tentang pembahasan lebih tentang sejauh mana pelaksanaan

		Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Konsentrasi Saat Berkendara Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Hand Phone (HP)	Mengenai Konsentrasi Saat Berkendara Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Hand Phone (HP) Kota Malang, menjelaskan tentang apa saja tindakan yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Hand Phone (HP), serta solusi yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polresta Malang.	Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Konsentrasi Saat Berkendara Terhadap Pengemudi Sepeda Motor, mengingat fokus skripsi penulis adalah apakah menggunakan GPS melalui Hand Phone yang merekat pada motor dapat digolongkan kedalam aturan Pasal 106 Ayat (1) <i>jo</i> Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2.	Armansyah (skripsi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	Dampak Negatif dan Sanksi Pemakaian Telepon Seluler Pada Saat Mengemudikan Kendaraan	Menganalisis Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum islam dan meninjau hukum islam serta Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap keselamatan berlalu lintas.	Analisis dan tinjauan penelitian sebelumnya mengenai Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum islam, sedangkan penelitian ini meninjau apakah menggunakan GPS melalui Hand Phone yang merekat pada motor dapat digolongkan kedalam aturan Pasal 106 Ayat (1) <i>jo</i> Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun

				2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum pidana.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penulisan penelitian hukum normatif didasarkan pada beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.⁵

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Misalnya, Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain menggunakan pendekatan undang-undang, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau

⁵ Jhony ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang , Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 43.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perenada Media, 2005, hlm. 93.

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁷

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, misalnya Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketentuan-ketentuan lain.

Selain menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa gagasan bahan hukum dari asas hukum, teori hukum, opini hukum yang diterapkan.⁸ Misalnya, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum artikel internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan larangan menggunakan GPS.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁷ S. Natusion, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hlm.16.

⁸ Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 142.

Pengumpulan bahan hukum , baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakuka dengan teknik sebagai berikut :

1.6.4.1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan peundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

1.6.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir dengan logika deduktif. Logika deduktif adalah metode berfikir dengan menarik kesimpulan dari aturan yang bersifat umum menuju hal yang khusus.⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang suatu pengantar dalam penelitian peneliti yang memuat latar belakang masalah penulis sehingga akan meneliti tijauan yuridis

⁹ Jhony ibrahim, *Teori dan Meteodologi Penelitian Normatif*, Malang , Bayu Media Publishing, 2006, hlm.250.

menggunakan sistem pemosisi global saat mengemudi dikaitkan dengan Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu apakah menggunakan Sistem Pemosisi Global melalui telepon genggam yang merekat pada kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu juga berisi tentang tujuan penelitian, mafaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. “Kajian pustaka memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai dogmatik hukum, teori hukum, atau teori lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas”.¹⁰ Misalnya, uraian teori-teori mengenai tindakan pidana apa saja yang dikualifikasikan dalam Pasal 106 Ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat yakni tentang tinjauan yuridis menggunakan sistem pemosisi global saat mengemudi jika dikaitkan dengan pasal 106 ayat (1) *jo* Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 166.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dari isi penulisan skripsi ini dan saran untuk perbaikan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.